

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang mekanisme penyelesaian masalah pengangkatan anak secara adat di Desa Eban dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme Penyelesaian Masalah Pengangkatan Anak Secara Adat Di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan melalui beberapa proses yakni kepala desa akan menunggu adanya laporan dari orang tua angkat setelah itu kepala desa mengeluarkan surat undangan kepada orang tua kandung untuk hadir dalam pertemuan yang sudah dibuat oleh kepala desa. Orang tua kandung menerima surat undangan tersebut dengan menghadiri pertemuan yang membahas mengenai tempat dan tanggal pertemuan serta menunjuk orang yang akan menjadi pihak ketiga.

Saat tiba tanggal pertemuannya maka kedua belah pihak hadir bersama dengan kepala desa, kepala adat, keluarga dan tetangga sekitar dan juga menghadirkan pihak ketiga sebagai penuntun jalannya pertemuan guna menyelesaikan masalah pengangkatan ini. Setelah orang tua kandung dan orang tua angkat menyampaikan pendapat mereka, orang tua kandung mengakui kesalahan yang ia lakukan dengan meminta maaf dan memberikan sebotol sopi dan uang sebagai sumbatannya serta siri pinang sebagai tanda permintaan maaf atas apa yang sudah mereka lakukan sehingga hubungan antara orang tua kandung dan orang tua angkatnya serta anak yang diangkat terjalin baik dan tidak ada rasa benci satu sama lain. Setelah semua tahapan dilakukan maka orang tua kandung menyerahkan kembali anaknya kepada orang tua angkatnya.

5.2 Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan terkait pengangkatan anak di Desa Eban, penulis ingin menyampaikan saran melalui skripsi ini bahwa:

1. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian pengangkatan anak secara adat sehingga apabila terjadi kasus pengambilan kembali anak oleh orang tua kandungnya dapat diselesaikan dengan berpatokan pada peraturan tersebut.
2. Pemerintah melalui perangkat desa perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengangkatan anak agar masyarakat dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ahsinin, Adzkar. *Pentingnya anak dan pentingnya mendefinisikan anak secara konsisten dalam Sistem Hukum* 1.Modul2

Budiarto, M. 2009. *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, 1980. *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta,

Hadikusuma Hilman, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni.

Ka'bah, Rifyal, 2006, *Piagam Jakarta Dan Dinamika Syariat Islam Dalam Sejarah Hukum Indonesia*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jakarta.

Koesnan, R.A, 2005 *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur

Mudaris, Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti, ND Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.

Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV Haji Masagung.

Soedaryo, Soimin. 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Seorjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat dan Sketsa*, Lamongan : Liberty

Tafal, B.Bastian. 2012 *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. CV. Rajawali, Jakarta.

Ter Haar B, 2008. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Wadarminta, 1952 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
Zainal Abidin, 2009. Beberapa Lembaga Hukum Adat dan Adat di Sulawesi Selatan, Hasil penelitian,
Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

b. Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum. Bandung : Citra Umbara , 2010.
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Sumber Lain

<http://metro.jambi.Com.Kedudukan.hukum.adat.dalam.sistem.hukum.Indonesia.Di.akses.pada.hari.sabtu.31/08/2019>
<http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html>, diunduh tanggal 10 Agustus 2020
<https://Kurniawan/ramsen.blogspot.com>